

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pajak Restoran di Kota Bandung yang telah dilakukan penulis, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, di mana besarnya tarif Pajak Restoran yang dikenakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran dengan pembatasan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan penulis, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah berhasil melakukan pemungutan Pajak Restoran di mana realisasi penerimaan Pajak Restoran berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Besarnya target penerimaan Pajak Restoran tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 berturut-turut adalah Rp 31.999.999.999,96; Rp 35.030.400.000,00; Rp 41.323.652.016,24; dan Rp 49.161.558.347,99. Sedangkan besarnya realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 berturut-turut adalah Rp 33.649.908.482,00; Rp 35.937.269.882,00; Rp 49.481.745.327,00; dan 56.916.010.253,00.

3. Besarnya kontribusi Pajak Restoran bagi penerimaan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 berturut-turut adalah sebagai berikut 236,88%, 26,66%, 25,49%, dan 26,56%.
4. Pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah untuk:
  - a. Mengetahui kuat hubungan antara variabel Pajak Restoran dengan Pajak Daerah yang dihitung dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi seperti yang telah diuraikan pada Bab IV. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,514 yang artinya adalah Pajak Restoran memiliki hubungan yang cukup kuat (*moderately high association*) dan bersifat positif dengan Pajak Daerah.
  - b. Mengetahui berapa besarnya kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap pajak daerah yang dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi. Berdasarkan perhitungan yang telah diuraikan dalam bab IV, maka diketahui bahwa besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pajak Restoran terhadap pajak daerah adalah sebesar 26,4%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 73,6% merupakan kontribusi yang diberikan oleh variabel lain kepada penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung, di mana variabel tersebut tidak diteliti oleh penulis.
  - c. Menguji apakah Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Berdasarkan pengolahan data seperti yang telah diuraikan dalam bab IV, maka diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,084 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,013, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu **2,084 > 2,013**. Artinya, terdapat pengaruh yang

signifikan dari penerimaan Pajak Restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

- d. Mengetahui hubungan fungsional antara variabel Pajak Restoran dengan variabel pajak daerah yang dihitung dengan menggunakan rumus regresi. Berdasarkan pengolahan data seperti yang telah diuraikan dalam bab IV, maka diperoleh  $Y = 2,508 + 4,954X$  di mana nilai a sebesar 2,508 atau Rp 2.508.939.770,00 merupakan *konstanta* persamaan regresi dan nilai b sebesar 4,954 atau Rp 4.954.327.950,00 merupakan koefisien regresi, yang berarti bahwa setiap kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp 1,00 maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar Rp 4.954.327.950,00.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran. Adapun saran-saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Pajak Restoran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, pemerintah perlu memperhatikan perkembangan bidang usaha restoran yang saat ini telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini dapat mengakibatkan munculnya Wajib Pajak Restoran yang baru, sehingga pendataan ulang perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pajak Seksi Pendaftaran dan Pendataan, baik untuk Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak

lama, agar dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak Restoran yang baru dan lama telah benar-benar terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan adanya penegasan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat segera mengambil langkah untuk menindaklanjutinya.